



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kasus sengketa tanah yang terjadi di Kota Ambon secara umum?
2. Bagaimana gambaran umum dari kasus sengketa yang Bapak/Ibu ketahui?
3. Apakah anda mengetahui kasus sengketa tanah yang melibatkan TNI-AU dengan masyarakat desa Tawiri? Bagaimana akhir dari penyelesaian kasus tersebut?
4. Dalam pemberitaan mengenai kasus sengketa tanah TNI-AU, diberitakan pada media *online* bahwa terjadi aksi pemblokiran jalan menuju Bandara Pattimura, apakah ada kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat aksi itu berlangsung, namun tidak masuk dalam pemberitaan *online*?
5. Apakah komnas HAM turut andil dalam penyelesaian sengketa tanah?



Lampiran 2 Wawancara Transkrip

Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 13 Januari 2023, pukul 12.15 – 12.50, dengan Mantan Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku, Bapak Benny Sarkol, S.Pd

Yuspa : Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mungkin saya langsung saja..

Yuspa : Jadi gambaran umum dari kasus sengketa tanah yang terjadi di Kota Ambon itu seperti apa ya Pak?

Pak Benny : yak, jadi, gambaran umum permasalahan agraria, yaitu sehubungan dengan tanah, lebih dominan mengarah kepada soal tapal batas. Kebanyakan kasusnya soal tapal batas. Itu antara desa satu dengan desa yang lain, kalau di Ambon disebut Negeri, Negeri satu dengan Negeri yang lain. Juga ada kasus-kasus soal tambang, pertambangan terbuka yang illegal,

Pak Benny : Kemudian, ada kemarin Komnas HAM juga sempat menangani kasus antara Pemerintah Negeri Tawiri dan juga pihak TNI Angkatan Udara.

Pak Benny : Soal sengketa tanah agraria di Maluku ini, itu membahas dari konflik 99. sertifikatnya itu ternyata diberikan tanpa surat tanah sah, kemudian nama desa bukan nama desa asal yang punya wilayah, seperti itu. Jadi banyak, akibat dari konflik 99.

Pak Benny : yaa, jadi seperti itu konflik tanah ini, muncul karena pasca konflik 99, jadi kenapa banyak? Karena, tadinya kan kehidupan masyarakat muslim Kristen itu tinggal berbaur, sama-sama di satu RT, RW, Kelurahan. Tapi ketika konflik, maka ada sekat disitu, yang Muslim cari tempat yang Muslim, yang Kristen cari tempat yang Kristen. Nah inikan yang menyisihkan persoalan tanah, soal sertifikatnya, soal tapal batas lah, nah seperti itu. Jadi kompleks sekali permasalahan tanah, pasca konflik 99. Begitu Mba Wira.

Yuspa : tadikan disebutkan kalau dari pihak Komnas HAM sendiri, juga menangani kasus yang melibatkan TNI AU dengan yang di Desa Tawiri itu tadi kan.

Yuspa : Nah, itu, bagaimana sih peran dari Komnas HAM sendiri dalam kasus tersebut?

Pak Benny : yak, baik Mba Wira. Jadi waktu kasus itu diadukan ke Komnas, nah saya itu, waktu sebagai jadi Kepala Perwakilan Komnas HAM Maluku.

Pak Benny : Jadi kita punya SOP Mba Wira. Jadi ketika kasus itu diajukan, ada prosedurnya di dalam, harus dilalui, kemudian kami harus menindak-lanjuti dengan memanggil para pihak.

Pak Benny : Nah, pihak-pihak yang kami panggil itu pihak pertanahan, pertanahan Kota Ambon. Kemudian kami panggil juga pihak pemerintah negeri, pemerintah Negeri Tawiri yang punya wilayah, kemudian kami juga memanggil,

Pemerintah Negeri Hatu yang berbatasan dengan wilayah pemerinah Negeri Tawiri, Kemudian kami panggil pemerintah Negeri Laha yang merupakan pihak yang bersengketa dengan pihak TNI Angkatan Udara.

Pak Benny : Nah, setelah kami panggil, hadirkan mereka semua, secara terpisah. Pertemuan secara terpisah. Kami memperoleh sejumlah dokumen, informasi data terkait hak kepemilikan, Dimana Angkatan Udara mengklaim, bahwa wilayah yang sudah punya kekuatan hukum tetap atau semacam itu, itu adalah hak milik TNI Angkatan Udara.

Pak Benny : Dimana, terkait dokumen-dokumen, ternyata, jadi sertifikat hak pakai itu Nomor 6 2010, kemudian dikuatkan dengan putusan peninjauan kembali nomor 26/TK/2018, yaitu Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atas permohonan dari Hj. Said Haturua, Haji Said Raturua, dia kan pemerintah Negeri Laha.

Pak Benny : Ketika kami pelajari semua dokumen, hak pakai itu obyeknya seluas 209 hektar, di mana di dalam 209 hektar itu, sebagian wilayah obyek itu masih petuanan Negeri Tawiri. Jadi Mba Wira, petuanan Desa Tawiri, bersebelahan dengan Desa Laha, kalau dilihat dari Hak ulayat. Nah diantara Desa Tawiri dan Desa Laha, itu ada bangunan, asrama, perumahan angkatan udara TNI.

Pak Benny : Nah, saya cerita sedikit kronologis kepemilikan hak pakai, yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Jadi dasar hukum dari Angkatan Udara untuk menyelidiki sertifikat hak pakai itu adalah salah satu ada beberapa dasar, yaitu adanya surat keputusan KSAP Nomor 23 blablabla tanggal 25 Mei tahun 1950 tentang memutuskan semua lapangan terbang serta bangunan-bangunan serta alat-alat yang ada di lapangan menjadi milik Desa Tawiri, itu jadi dasar hukum yang pertama. Kedua, surat edaran mendagri Nomor H/20/ tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil pemerintah kedudukan Jepang dan ketiga surat mendagri Nomor Agraria 40 tanggal 13 Mei tahun 1953 tentang penyelesaian tanah yang dahulu diambil pemerintah Jepang serta batas-batas persoalan tanah tersebut, sampai akhir tahun 1953. Dan kemudian yang keempat adalah sertifikat hak pakai nomor 6 tadi yang saya sebutkan tahun 2010.

Pak Benny : Nah, kalau merujuk dari dokumen ini, penilaian Komnas HAM, bahwa surat sertifikat tadi, yang memutuskan semua lapangan terbang, bangunan, dan alat lapangan menjadi hak AURI, itu sebenarnya keputusan cacat hukum, kalau ditinjau dari aspek secara norma, dan prinsip HAM. Kenapa? Karena itu melanggar HAM. Karena pemerintah Belanda, ee Jepang ini kan menjajah dia hanya menguasai, karena dia penjajah. Dia tidak punya,, eee jadi katakanlah prinsipnya begini, sebelum adanya penjajahan, sudah ada masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, jadi pemerintah juga tidak boleh semena-mena, karena itu diatur dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 45, pasal 18D/G ayat 2 yang secara singkat menjelaskan bahwa Negara mengakui adanya hak-hak ulayat masyarakat adat berserta hak-hak transgenda selagi masih hidup. Kemudian, setara undang-undang yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2013, yang menyatakan

bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Saya pikir itu, jadi posisi hak ulayat masyarakat Hatu itu jelas, berlandaskan konstitusi.

Pak Benny : Nah, kemudian saya kembali, ketika kami lihat dokumen itu, soal hak pakai, bahwa sangat cacat hukum, kenapa? Karena, sebagian dari obyek yang sudah memiliki hak pakai itu adalah masih wilayah petuanan di negeri Tawiri, sekitar 10 hektar lebih. Nah, kenapa kami menyatakan cacat hukum? Karena, setiap tahapannya(?) itu diterbitkan diatas atau di dalam obyek itu ada sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Pemerintah Negeri Tawiri. Ada beberapa warga itu, ada berapa warga itu, ada dokumennya, lima atau enam warga yang punya hak milik. Berartikan cacat hukum. Sehingga, Komnas HAM merasa perlu untuk menghadirkan para pihak tadi, dari kepala BPN kota kami undang, dalam pembicaraan dengan kepala pertanahan kota, saya bertanya, dasar hukum apa, kepala BPN menerbitkan sertifikat hak pakai kepada TNI Angkatan Udara Pattimura. Nah Beliau menjelaskan ke saya, bahwa sertifikat hak pakai itu diterbitkan berdasarkan instruksi dari BPN RI. Kemudian, saya coba ajukan pertanyaan lagi, yaitu sertifikat itu diterbitkan, apa memiliki apa, pihak angkatan udara menunjukkan surat-surat hak yang diberikan dan ternyata tidak. Kemudian hal ketiga yang saya tanyakan juga kepala BPN, ketika obyek itu di klaim 209 hektar lebih. Atas tiga jawaban itu, saya menyatakan bahwa sertifikat yang terbit itu adalah cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana sertifikat hak milik atau hak pakai diterbitkan.

Pak Benny : nah, tak kenapa saya menyampaikan bahwa sebagian wilayah itu masuk di dalam petuanan Negeri Tawiri, karena surat sertifikat hak pakai hak milik yang dimiliki warga di obyek sengketa itu, itu surat alasannya ditanda tangani oleh salah satu pemilik dati dari pemerintah negeri Tawiri. Salah satu surat, ee hak pakai yang di.... pemerintah kota adalah salah satu bangunan sd negeri dua Tawiri, yang surat yang ditanda tangani juga oleh pemerintah Negeri Tawiri, jadi saya pikir sertifikat hak pakai itu menurut Komnas HAM cacat hukum. Kira-kira begitu Mba Wira.

Yuspa : Saya mau menanggapi lagi, itukan saya juga udah mencari data, nah yang saya temukan itu berdasarkan hasil putusan Nomor 142 tahun 2012 atau 2013, itu mengatakan kalau dari sertifikat hak pakai itu waktu ditinjau kembali itu tidak ditemukan lokasinya berada dimana, itu apakah benar pak?

Pak Benny : yang jelas, bahwa kalau sekarang, ee itu apa, kami mendatangi pihak TNI Angkatan Udara, dan mereka, secara penjelasan hukum sampaikan, mereka punya lahan obyeknya, petanya. Namun fakta membuktikan sebagian obyek 209 hektar itu masuk di petuanan negeri Tawiri.

Pak Benny : saya tadi jelaskan bahwa ditengah-tengah negeri Tawiri dengan Laha itu ada pangkalan TNI Angkatan Udara, jadi dari sisi hak ulayat itu TNI itu masuk menduduki dua wilayah ulayat, yaitu Desa Tawiri dan Desa Laha, nah yang bersengketa dengan Angkatan Udara itu pemerintah Negeri Laha, bukan Tawiri. Pertanyaannya kok orang yang bukan sengketa, tapi wilayahnya diklaim sebagian oleh orang yang bersengketa, kan lucu, logika hukum nggak nangkap disitu. Itu

yang menjadi alasan bagi kami Komnas HAM, bahwa sertifikat hak pakai itu cacat hukum.

Yuspa : kemudian saya juga menemukan dalam pemberitaan media online, bahwa dari kasus sengketa tersebut, masyarakat Desa Tawiri akhirnya melakukan pemblokiran jalan menuju Bandara Pattimura, itu apakah benar pak?

Pak Benny : yaaa, itu kalau tidak salah melakukan dua kali pemblokiran jalan. Yang jelasnya tindakan pemblokiran itu melanggar HAM kalau dilihat dari prinsip standar norma HAM. Kenapa saya katakan melanggar HAM, itu karena bandara Pattimura itu kan obyek vital negara, jadi apapun persoalan tidak harus diblokir. Tetapi menurut pandangan masyarakat warga waktu itu, karena mereka sering di intimidasi, bahkan Mba Wira dan Mba Renita tau, kalau rumah saya juga di obyek sengketa itu..

Yuspa & Feli : wkwkwkwkwk

Pak Benny : Tapi saya pada posisi, memposisikan diri sebagai orang Komnas HAM, bukan saya bagian dari korban. Bahkan saya sampai didatangi oleh dua orang intel. Bayangkan coba Mba Wira dan Mba Renita. Prosesnya itu muncul persoalan itu, yaitu pihak pemerintah negeri Tawiri membentuk Tim, dan saya juga berada didalam tim itu, dan namanya adalah tim sebelas.

Pak Benny : dan Tim sebelas itu melakukan pendekatan ke DPR kota Ambon, untuk minta nasihat kewenangan yang ada pada DPR menghadirkan BPN untuk meminta pertanggung jawaban kenapa sampai menerbitkan sertifikat hak pakai yang sebagian dari sertifikat hak pakai itu masuk kedalam obyek petuanan negeri Tawiri.

Pak Benny : kemudian, ada rekomendasi dari DPR Kota ke Komisi I. Isi rekomendasinya bahwa segera dilakukan proses pengembalian batas. Nah kemarin, dari hasil pertemuan Komnas HAM perwakilan Maluku dengan BPN, kepala BPN sendiri, saya bertanya kepala BPN, sertifikat cacat hukum seperti ini, kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Pihaknya menyatakan kepada kami, bahwa akan dilakukan proses pengembalian batas, tapi memerlukan biaya. Nah saya langsung menyatakan bahwa Komnas HAM akan membantu, bukan membantu memberikan duit, tapi Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi dan mendorong pemerintah menteri terkait untuk memberikan bantuan anggaran untuk proses pengembalian batas.

Pak Benny : dari hasil pertemuan tim 11 dengan DPR, kemudian dengan Komnas HAM, pada kesimpulannya sama yaitu proses penyelesaian hanya melalui proses pengembalian batas. Kemudian yang terakhir itu kalau tidak salah, bulannya saya lupa, 2022 kemarin, yaitu pemerintah kota Ambon, Walikota mempertemukan, jadi membuka ruang mediasi, menghadirkan semua pihak, para pihak yang bersengketa, kemudian dari kejaksan negeri, BPN kota, untuk mendiskusikan persoalan ini. dan pihak danlanud juga hadir disini. Nah akhir dari diskusi itu, Walikota memutuskan untuk proses pengembalian batas. Nah, namun proses itu

tidak jalan, karena selang beberapa bulan kemudian Walikota tersandung kasus, akhirnya beliau sekarang sudah menjadi tahan KPK. Jadi seperti itu Mba Wira.


Yuspa : berarti dari setelah pertemuan walikota tersebut hingga saat ini, berarti masih belum ada tindak lanjut pengembalian batas wilayah ya pak?

Pak Benny : belum, belum.. karena, mungkin saja, pilkada 2024, tahun depan sudah ada walikotanya, baru tim sebelas akan memperjuangkan lagi untuk menyelesaikan sengketa dengan terwujudnya pengembalian batas wilayah.

Yuspa : oiya saya mau tanya, untuk yang tim sebelas itu, tahun berapa ya ?

Pak Benny : itu tahun 2022 pembentukannya

Yuspa : mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Felicia.



Lampiran 3 Pemberitaan Media Online

1. **Watubun Desak BPN Anulir Sertifikat 06 tahun 2010 Milik TNI AU**
Media : Ambon.go.id
Terbit: 12 Oktober 2021

AMBON, MG.com – Anggota Komisi I DPRD Maluku Benhur Watubun mendesak BPN Kota Ambon segera menganulir Sertifikat Hak Pakai nomor 06 tahun 2010 milik TNI AU.

Sebab dengan adanya sertifikat tersebut 251 kk warga Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Kota Ambon, terancam diusir dari tempat tinggal mereka, padahal mereka memiliki sertifikat hak milik atas lahan yang ditempati saat ini.

Hal ini terungkap saat warga Negeri Tawiri bersama BPN Kota Ambon diundang Komisi I DPRD Maluku untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat di ripurna DPRD Maluku, Senin (11/10/2021).

Pada rapat tersebut, Watubun dengan tegas meminta BPN Kota Ambon untuk mengembalikan hak warga Tawiri dan membatalkan hak pakai tanah Tawiri yang sudah diterbitkan kepada TNI Angkatan Udara sebagai bentuk keadilan .

”Saya meminta agar BPN membatalkan hak pakai yang dikeluarkan BPN Kota Ambon kepada TNI AU dengan nomor 06 tahun 2010 . Karena di lokasi tersebut adalah milik masyarakat yang diperkuat dengan sertifikat,” katanya.

Hal senada juga ditegaskan, anggota komisi I, Alimudin Kolatlena. Dengan tegas dirinya meminta BPN bisa bertindak jujur dan adil dengan tidak mengorbankan warga dengan menerbitkan sertifikat bodong yang jelas menyusahkan rakyat.

”Saya yakin bapak bapak dari BPN punya hati nurani , kalau melihat anak anak diintimidasi karena masalah tanah oleh TNI AU padahal itu adalah milik mereka . Di Maluku ini rasa yang dijaga dengan pepatah potong di kuku rasa di daging. Karena itu, kita berharap kerja bapak bapak bisa jujur dan adil bagi masyarakat kecil” ujar Alimudin.

Sementara itu, salah satu warga, Harry Latulola menegaskan jika upaya pengembalian batas tanah merupakan langkah cuci tangan yang dilakukan BPN Kota Ambon.

” Bagaimana mungkin, hak pakai diterbitkan diatas sertifikat ” ujar Latulola.

Seperti diketahui 250 KK selalu diintimidasi prajurit TNI AU terkait hak atas tanah yang didiami 250 KK dan milik masyarakat.

” Kami adalah perwakilan 250 kepala keluarga yang selalu mendapat intimidasi terkait lahan yang kami tempati. Tanah yang didiami puluhan tahun diklaim dengan memaksa masyarakat mendatangi surat pernyataan dengan materai Rp 10.000” ujar Latulola.

Angkatan Udara diberi hak pakai dari tanggal 1 April 1953 sampai dengan 1 April 1983. Sayangnya, usai masa hak pakai kini TNI Angkatan

Udara langsung mengklaim hak atas lahan yang menjadi milik masyarakat. Bahkan sudah ada hak pakai yang diterbitkan BPN Kota Ambon tanpa sepengetahuan pemerintah negeri Tawiri. (HS-16).

Wakil Ketua Komisi I, Yance Wenno menegaskan komisi akan bertemu dengan kementerian untuk meminta mencabut hak pakai yang dikeluarkan BPN Kota Ambon karena masyarakat Tawiri telah hadir lebih dulu menetap jauh sebelum TNI AU. (Eln)

2. Komisi I: Sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 Cacat Hukum
Media: Siwalima News
Tanggal terbit: 18 Oktober 2021

AMBON, Siwalimanews - Komisi | DPRD Kota Ambon menilai sertifikat Nomor; 6 tahun 2010 yang dikeluarkan pihak BPN adalah cacat hukum dan prosedur. Untuk itu BPN Kota Ambon diminta untuk mencabut sertifikat tersebut, apalagi, pihak BPN mengaku tidak pernah melakukan pengembalian batas dan pengukuran. sehingga sertifikat itu tidaklah benar.

“Ketika kita rapat, kita tanyakan kepada BPN mengenai prosedur lahirnya sertifikat Nomor: 6 tahun 2010 misalnya harus ada pengusulan dan diketahui oleh pihak negeri namun dari negeri Tawiri mengaku tidak pernah dilakukan pengukuran atau pengembalian batas,” tandas Ketua Komisi I Zeth Pormes usai melakukan rapat bersama ratusan warga Tawiri, di Baileo Rakyat Belakang Soya. Senin(18/10).

Politisi Partai Golkar ini menilai, semua prosedur lahirnya sertifikat Nomor: 6 sesuai keterangan BPN, tidak pernah dilakukan, maka Komisi | memutuskan, bahwa sertifikat ini cacat secara hukum.

“Kita tidak tahu tiba-tiba sertifikat ini muncul dan yang ironisnya di dalam sertifikat 209 hektar Nomor: 6 tahun 2010 sudah ada 50 rumah yang sudah memiliki sertifikat hak milik, bukan hak pakai, lalu bagaimana sertifikat hak pakai bisa timbul di dalam lokasi yang ada hak milik orang,” tandasnya. Itu berarti kata Pormes, dari Pihak BPN sepertinya ada yang tidak beres, sehingga, sertifikat Nomor: 6 di atas tanah 209 hektar harus dicabut.

“Lembaga ini mencari keadilan, baik itu dari rakyat Tawiri atau pihak manapun. Bagaimana kita mau menopang sebuah keadilan dalam proses kita letakan undang-undang sebagai dasar konstitusional dan normatif terhadap sertifikat Nomor 6 tahun 2010,” cetusnya.

Oleh karena itu, adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan baik itu kepada Pemkot Ambon maupun TNI-AU, bahkan dari Pihak BPN, yakni, meminta Pemkot Ambon melarang semua pihak, termasuk TNI AU untuk tidak mengintimidasi masyarakat dan melakukan pelanggaran terhadap kios- kios dan usaha masyarakat sampai ada kepastian hukum.

“Kita meminta pihak BPN mencabut sertifikat Nomor 6 tahun 2010, Karena cacat prosedur. Bagaimana BPN mengeluarkan sertifikat dan mengakui tidak pernah lakukan pengukuran, ” pungkasnya. (S-51).

3. Warga Tawiri Blokade Jalan, Buntut Sengketa Lahan dengan TNI AU
Media: TribunAmbon
Tanggal terbit: 24 November 2021

TRIBUNAMBON.COM - Ratusan warga Negeri (Desa) Tawiri memblokade jalan utama menuju Bandara Internasional Pattimura Ambon, Rabu (24/11/2021).

Tampak material kayu dan batu dibentangkan di jl dr Leimena, tepat di pertigaan masuk desa Tawiri.

Warga pun menduduki badan jalan hingga akses utama itu putus. Alhasil, kemacetan tidak terhindarkan, puluhan kendaraan roda dua dan empat tampak terparkir. Baik yang akan menuju bandara maupun arah ke pusat kota.

Aksi berlangsung sejak pukul 08.40 WIT hingga berita ini ditulis masih berlangsung aksi warga.

Puluhan aparat kepolisian pun telah berjaga di area tersebut. Menurut pengakuan warga, aksi protes ini buntut kasus lahan antara TNI AU dengan warga setempat.

"Ini karena masalah lahan dengan TNI AU," Cetus Bela, warga setempat. (*)

4. Warga Tawiti Ngaku Ada Oknum TNI AU Intimidasi
Media: Maluku Terkini
Tanggal terbit: 24 November 2021

AMBON, MalukuTerkini.com - Warga Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon mengakui personel TNI Angkatan Udara telah melakukan intimidasi terkait sengketa lahan. Hal ini disampaikan salah satu warga Negeri Tawiri, Ari Latulola saat pertemuan dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di Balai Kota Ambon, Rabu (24/11/2021).

Ia mengatakan, adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oknum TNI AU menyulut aksi blokade jalan oleh warga Rabu (24/11/2021) pagi. "Pagi tadi pukul 08.00 WIT, oknum TNI AU dengan senjata lengkap memblokade jalan, sehingga timbulah reaksi masyarakat. Kami tidak buat apa-apa, hanya menaruh rekomendasi dari DPRD kota Ambon, agar kami diam, kami tenang, kami tidur nyenyak," katanya.

Menurutnya, tindakan anggota TNI AU sangatlah brutal, bahkan ada bukti foto dan video yang telah direkam oleh warga setempat. "Ini cara yang kurang bagus aparat negara kepada masyarakatnya sendiri. Tolong kenyamanan hidup kami jangan diganggu dengan cara seperti itu. Apa tindakan kami tadi dengan memblokade jalan itu salah? Itu spontanitas kami," ungkapnya.

Bukan hanya itu, kata Latulola, oknum TNI AU bahkan mendatangi rumah warga Tawiri dan memaksa mereka untuk menandatangani surat pernyataan.

“Mereka datang dengan baju dinas lengkap, memaksa warga untuk tanda tangan surat pernyataan bahkan memasang tanda untuk tidak berjualan di kios kami. Ini sangat mengganggu kami,” katanya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura, Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo kepada wartawan, Rabu (24/11/2021) mengaku tidak ada intimidasi yang dilakukan personelnnya terhadap warga Tawiri.

“Jadi tidak ada intimidasi. Itu tadi kita latihan pertahanan markas (hanmar) dan itu sesuai prosedurnya latihan memang dengan senjata sambil kita melihat dan amati situasi dan areal lahan tersebut. Namun ada oknum-oknum yang punya kepentingan politik lalu memprovokasi warga bahwa Lanud melakukan pendataan dan meminta surat pernyataan di semua areal,” katanya.

Ia juga mengharapkan agar warga jangan mudah terprovokasi dengan hasutan-hasutan oknum yang tidak bertanggung jawab, “Mereka-mereka yang ikut memprovokasi warga dan menghasut sudah kita kantong. Masyarakat jangan mudah terpengaruh. Namun jika ada yang tidak puas silahkan lah menempuh jalur secara hukum,” tandasnya. Sebagaimana diketahui, ratusan warga Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon kembali memblokir ruas jalan akses menuju ke Bandara Pattimura, Ambon, Rabu (24/11/2021) pagi.

Aksi blokir warga Negeri Tawiri ini bukan baru pertama, sebelumnya juga sudah dilakukan aksi yang sama sebagai bentuk kekecewaan warga dengan persoalan lahan dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura Ambon. Aksi ini lantaran TNI mencabut plang hasil rapat komisi DPRD Kota Ambon. Tak hanya itu, aksi warga sejak pukul 08.30 WIT ini berbuntut dari kekecewaan pasca rapat dengan Komisi 1 DPRD Kota Ambon beberapa hari lalu.

Lahan ratusan hektar itu tersebar pada 3 RT di Negeri Tawiri yang diklaim milik TNI AU berdasarkan sertifikat nomor 06 Tahun 2010 ini menuai aksi protes. Pasalnya sudah sekitar 50 Rumah yang juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) pada lahan dimaksud. (MT-05).

5. **Duduk Perkara Konflik Warga Ambon dan TNI AU hingga Aksi Blokade Jalan Bandara Pattimura**

Media: KompasTV

Tanggal terbitu: 25 November 2021

AMBON, KOMPAS.TV - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menerima perwakilan warga Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang terlibat **konflik agraria** atau **sengketa lahan** dengan **tni** AU.

Pertemuan itu digelar di Balai Kota Ambon beberapa jam setelah warga Desa Tawiri memblokir jalan utama menuju Bandara Internasional Pattimura, pada Rabu (24/11/2021) siang.

Dalam pertemuan itu, warga bertemu Wali Kota Ambon bersama Wakil Wali Kota Syarif Hadler dan Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustav Latuheru. Warga Desa Tawiri pun menyampaikan keluhan mereka.

Salah satu perwakilan warga bernama Max Titahena menjelaskan, aksi blokade jalan yang dilakukan warga merupakan buntut sengketa lahan dengan TNI AU yang berawal sejak 2006.

Titahena mengungkapkan, TNI AU ketika itu melakukan pengukuran tapal batas tanah negara, tetapi dalam prosesnya melakukan intimidasi kepada warga.

"Di tahun 2010 Badan Pertanahan Negara menerbitkan sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 atas kepemilikan tanah TNI AU seluas 209 hektare, di mana di dalamnya ada termasuk lahan warga Negeri Tawiri," beber Titahena, dikutip dari *Kompas.com*.

Ia menambahkan, TNI AU berperkara mengenai lahan dengan Desa Laha pada 2014 di mana sesuai hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Desa Laha dinyatakan kalah.

Akan tetapi, TNI AU malah ikut mengklaim tanah milik warga Desa Tawiri yang bertetangga dengan Desa Laha. Menurut Titahena, hal itu tak sesuai sejarah pembagian tanah setempat

"Jadi sebenarnya mereka (TNI AU) berperkara dengan Laha, tapi mencatat lahan Desa Tawiri. Mereka lupa bahwa kesepakatan tiga negeri, Hatu-Tawiri-Hative Besar tahun 1923 oleh Pemerintah Belanda, batas-batas tanah itu sudah jelas, dan kami punya semua datanya," tegas Titahena.

Setelah mendengar keluhan warga, Richard meminta seluruh pihak yang bersengketa menahan diri menanggapi masalah ini.

"Untuk sementara, kita koordinasikan agar semua pihak menahan diri, baik warga maupun TNI AU, paling tidak jangan ada bentuk-bentuk intimidasi," kata Richard.

Kemudian, ia mengimbau agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan juga melalui jalur hukum sesuai menurut keyakinan masing-masing ada dalam posisi yang benar,” imbuhnya.

Wali Kota Ambon berjanji mengundang TNI AU dan Badan Pertanahan Negara untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif dan berimbang terkait sengketa lahan itu.

“Besok (Kamis, 25 November 2021) saya akan undang TNI-AU, juga Badan Pertanahan Negara. Lalu kita kaji persoalan ini untuk mendapatkan kesimpulan dan solusinya,” kata Richard.

6. Tuntut keadilan, warga tawiri kembali blokir jalan

Media: RadioDMS

Tanggal terbit: 25 November 2021

Berita Ambon – Ratusan warga Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon gelar aksi protes dan menutup akses jalan dari dan ke arah bandara Pattimura Ambon pada Rabu, (24/11). Aksi ini terkait persoalan sengketa lahan antara Negeri Tawiri dan TNI AU Lanud Pattimura.

Penutupan jalan yang dilakukan ratusan warga Tawiri, mengakibatkan arus lalu lintas menuju bandara Pattimura dan sebaliknya terhenti. Warga yang akan melintas ke bandara untuk keberangkatan harus turun dan berjalan kaki menyambung kendaraan lain.

Kepolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Leo Simatupang, melakukan mediasi dan meminta warga agar kembali membuka akses jalan, karena hal tersebut menyalahi aturan dan ketentuan.

Himbauan Kapolresta tersebut, tidak diindahkan oleh warga, mereka bersikeras tetap melakukan pemblokiran jalan karena merasa kecewa atas hak-hak tanah mereka selaku warga negeri Tawiri diklaim sepihak oleh TNI AU sebagai pemilik.

Beberapa warga secara tegas mengatakan aksi blokade jalan menuju Bandara Patimura oleh warga sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Negeri Tawiri karena mereka menilai pihak TNI AU tidak menghargai proses uji terkait dengan status tanah yang kini diklaim sebagai milik TNI AU berdasarkan sertifikat hak milik nomor 06 tahun 2010.

Warga Tawiri meminta pemerintah dalam hal ini Walikota Ambon memperhatikan dan mendengar aspirasi yang mereka sampaikan guna membantu dalam menyelesaikan sengketa yang sampai saat ini belum ada titik temu.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler yang baru tiba dari Jakarta sempat terjebak dalam antrean kemacetan akibat blokade jalan.

Walikota kemudian turun dan berdialog dengan warga dan meminta agar segera membuka akses jalan dan berjanji untuk menerima perwakilan warga dalam pertemuan bersama di Balai kota Ambon.

Warga akhirnya dengan penuh kesadaran membuka akses jalan yang sebelumnya ditutup, setelah ada kesepakatan bersama dengan walikota Ambon untuk bertemu dan mencari solusi penyelesaian permasalahan secara bersama dengan pihak-pihak terkait. DMS.

**7. Warga Ambon Blokade Akses ke Bandara Pattimura Akibat Sengketa Lahan, Wali Kota Minta Diskusi
Media: KompasTV
Tanggal terbit: 25 November 2021**

AMBON, KOMPAS.TV - Akibat sengketa lahan, warga Desa Tawiri, Teluk Ambon, melakukan aksi protes dengan melakukan blokade pada akses menuju Bandara Pattimura. Aksi warga ini menyebabkan jadwal dua penerbangan tertunda.

Dengan menggunakan kayu dan meja, warga memblokir jalan menuju Bandara Pattimura. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi. Sejumlah calon penumpang terpaksa harus berjalan kaki menuju bandara agar tidak terlambat. Aksi protes warga ini merupakan tuntutan dari sengketa lahan dengan pihak Lanud Pattimura.

Setelah dilakukan negosiasi dengan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, warga bersedia membuka blokade dan arus lalu lintas kembali normal.

Dari dokumentasi yang berhasil didapatkan oleh Kompas TV, Richard meneriakkan ajakan untuk berdiskusi secara internal bersamanya di kantor Wali Kota. Ia meminta 10 orang perwakilan untuk bertemu dengannya.

“Sekarang saya undang 10 orang perwakilan untuk bertemu dan berbicara soal ini! Ayo!” tukas Richard.

8. Mediasi Sengketa Lahan Tawiri-TNI AU, Walikota Bertemu Danlanud dan BPN

Media: Ambon.go.id / Pemkot Ambon

Tanggal terbit: 30 November 2021

Ambon, PPID - Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, menggelar pertemuan dengan Komandan Lanud Pattimura, Kol.Pnb. Andreas Dhewo, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon,

dalam rangka penyelesaian sengketa batas lahan antara TNI-Angkatan Udara (AU) dengan warga negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

Walikota kepada tim Media Center usai pertemuan tersebut, Selasa (30/11/2021) di Balai Kota, menjelaskan agenda pertemuan telah dijadwalkan, setelah pekan lalu dirinya bertatap muka dengan perwakilan masyarakat Negeri Tawiri, untuk mendengar langsung keresahan terkait sengketa batas lahan.

“Setelah mendengar penjelasan dari masyarakat, saya perlu mendapat penjelasan juga dari TNI-AU dan BPN. Tadi kita sudah sharing dan dalam waktu dekat saya akan fasilitasi pertemuan antara TNI-AU, BPN, bersama masyarakat dan kita undang juga Komisi | DPRD Provinsi Maluku, sehingga bisa duduk bersama untuk melihat permasalahan ini,”ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Walikota, Danlanud Pattimura telah mempresentasikan seluruh bukti yang dimiliki menyangkut batas –batas tanah negara yang dikuasai TNI-AU. Danlanud juga menyatakan bahwa TNI-AU tidak bermaksud untuk mengambil lahan diluar batas tanah yang mereka tempati.

“TNI-AU berhasrat dudukan batas lahan sesuai kemilikan mereka secara normatif. Tidak bermaksud untuk meggusur warga negeri Tawiri,” jelasnya.

Sementara dari BPN Kota Ambon menyampaikan, yang menjadi kewenangan mereka adalah tanah dengan luas hingga 10 hektar. Jika diatas 10 hektar menjadi kewenangan BPN Provinsi Maluku.

“Jadi karena tanah negara yang dikuasai oleh TNI-AU secara rill luasnya 209 hektar maka otomatis itu menjadi kewenangan BPN Provinsi Maluku,” terangnya.

Walikota menegaskan, inti dari upaya mediasi dan pertemuan yang dilaksanakan dengan Warga Tawiri maupun TNI AU dan BPN adalah untuk mendudukan permasalahan batas lahan secara proporsional, dengan mengedepankan semangat penegakan hukum.

“Dalam waktu dekat, kita akan lihat waktu yang pas agar bisa undang semua pihak, untuk dudukan dia dan bicarakan secara terbuka. Sehingga tidak ada kecurigaan,” bebernya.

Walikota berharap semua pihak dapat menahan diri, dan mewaspadaai oknum tidak bertanggungjawab yang menjadi provokator dengan berusaha membenturkan TNI dengan rakyat.

“Masing- masing pihak berusaha memformalkan seluruh batas tanah itu sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Kalau misalnya ada yang tidak sepakat silahkan saja ke pengadilan,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, persoalan batas lahan antara TNI AU dan warga Tawiri telah berlangsung sejak 2006. Buntut dari persoalan itu, pada 24 November 2021 lalu warga melakukan pemblokiran jalan dari dan menuju Bandara Pattimura. (MCAMBON)

**9. Mediasi Sengketa Lahan Warga Tawiri dan TNI AU Walikota Ambon:
Ada Miskomunikasi**

Media: Kompas.com

Tanggal Terbit: 30 November 2021

AMBON,KOMPAS.com - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menerima kunjungan pihak Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura dan Badan pertanahan Nasional (BPN) Ambon di kantornya, Selasa (30/11/2021). Pertemuan itu dilakukan sebagai bentuk mediasi atas kasus sengketa lahan antara warga Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon dengan pihak TNI AU. Richard mengungkapkan bahwa persoalan sengketa lahan antara TNI AU dan warga yang berujung pada aksi pemblokadean jalan menuju Bandara Internasional Pattimura Ambon beberapa hari lalu hanya dipicu salah paham. Baca juga: Kasus Sengketa Lahan, Warga di Ambon Blokade Jalan Menuju Bandara Pattimura

“Dari hasil penyampaian aspirasi mereka, maka kesimpulannya ada miskomunikasi antara masyarakat dengan pihak TNI AU sehingga saya mencoba untuk memfasilitasi,” kata Richard kepada wartawan usai pertemuan itu, Selasa. Richard mengatakan, dari penjelasan yang disampaikan, luas lahan milik Lanud Pattimura seluas 209 hektar. Pada lahan yang telah bersertifikat itu terdapat sejumlah rumah warga yang berdiri di atas tanah tersebut.

“Tadi kita sudah selesai share tentang informasi dari TNI AU dan BPN, nanti dalam waktu dekat saya akan memfasilitasi pertemuan antara TNI AU, masyarakat Tawiri, BPN dan juga mungkin Komisi I DPRD provinsi, sehingga semua duduk lalu kita melihat permasalahannya dan tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain. Itu yg menjadi substansinya,” ungkap Richard.

Richard menuturkan, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak TNI AU, ia berkesimpulan bahwa TNI AU tidak berniat menggusur rumah-rumah warga yang ada di dalam lahan milik Lanud Pattimura. “TNI AU sama sekali tidak punya maksud untuk ambil lahan di luar batas yang ada, TNI AU juga berhasrat untuk menduduki sesuai kepemilikan mereka saja.

TNI-AU juga tidak ada sama sekali mau gusur dan bongkar, mereka hanya berusaha untuk mendudukan kepemilikan normatif saja,” ungkapnya. Setelah mendengarkan pertemuan pihak TNI AU, Richard meminta warga agar tetap tenang dan tidak lagi terprovokasi. Sebab, menurutnya, pihak TNI-AU tidak berniat menggusur rumah-rumah warga sebagaimana isu yang beredar.

“Oleh karena itu saya mengimbau supaya jangan sampai ada masyarakat yang menjadi provokator seakan-akan TNI-AU mau bongkar, sama sekali tidak. Itu penjelasan dari TNI AU,” ucapnya

Richard menegaskan bahwa pihak TNI-AU hanya ingin memformalkan seluruh batas sesuai kepemilikan. "Jadi kalau ada yang tidak sepakat silakan ke pengadilan," ujarnya. Diberitakan sebelumnya, ratusan warga Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon memblokir ruas jalan menuju Bandara Pattimura Ambon, Rabu (24/11/2021). Pemblokiran ruas jalan menuju bandara itu dilakukan buntut dari sengketa lahan antara warga dengan pihak TNI-AU.

10. TNI-AU Persentasi Seluruh Bukti terkait Lahan Milik Mereka Kepada Walikota Ambon

Media: Mata Maluku

Tanggal Terbit: 1 Desember 2021

Ambon – Pihak TNI-AU telah mempersentasikan seluruh bukti – bukti terkait lahan milik mereka saat bertemu langsung dengan Walikota Ambon Richard Louhenapessy bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Balai kota Ambon , Selasa (30/11/2021) .

Walikota Ambon Richard Louhenapessy saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan usai melakukan pertemuan tersebut menjelaskan, Walaupun pihak TNI–AU telah mempersentasikan seluruh bukti- bukti dan BPN juga telah menjelaskan saat pertemuan, namun sengketa lahan antara pihak TNI AU dengan masyarakat Tawiri mencapai 209 hektare, harus melibatkan pihak Pertanahan Provinsi mengingat BPN kota tidak memiliki kewenangan jika luas lahan telah diatas 10 hektare.

Untuk itu perlu juga dihadirkan pihak Agraria provinsi, dengan demikian maka persoalan sengketa lahan dapat diselesaikan secara profesional sehingga semangat penegakan hukum tetap dikedepankan.

Louhenapessy menyakini, pihak TNI – AU tidak mungkin ingin mengambil lahan di luar batas yang ditetapkan, namun diakui Louhenapessy, keinginan pihak TNI AU salah satunya adalah mendudukkan persoalan secara jelas batas kepemilikan lahan dari TNI AU.

Oleh karena itu Louhenapessy juga mengimbau oknum tertentu agar tidak menjadi provokator seakan-akan bahwa pihak TNI AU akan membongkar atau menggusur, karena sesuai penjelasan yang disampaikan pihak TNI AU sama sekali tidak Ada niat untuk melakukan hal itu.

Lebih lanjut Louhenapessy menambahkan sesuai rencana minggu pertama bulan desember, selaku Walikota Ambon akan kembali memfasilitasi pertemuan antara Pihak TNI AU, warga Tawiri dan BPN di Balai Kota Ambon, sehingga persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dalam semangat kekeluargaan. Matamaluku.com

11. Panglima TNI Minta Warga Laporkan atas Kasus Sengketa Lahan TNI dengan Masyarakat
Media: B-OneIndonesia
Tanggal Terbit: 11 Desember 2021

Ambon, b-Oneindonesia – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku tidak mengetahui permasalahan sengketa lahan antara TNI dan masyarakat di Maluku. Andika meminta kepada Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Bambang Ismawan dan Pangkogabwilhan, Letjen TNI Jefry Rahawarin untuk melaporkan semua kasus sengketa lahan antara TNI dan warga. Tujuannya, agar kasus tersebut dapat ditangani.

Adapun kasus sengketa lahan antara TNI dan warga di Maluku terjadi di beberapa tempat. Di antaranya, kasus sengketa lahan antara TNI AU dengan warga Desa Tawiri, Ambon.

Selanjutnya kasus sengketa lahan antara TNI AL dan warga di Kepulauan Aru, serta kasus sengketa lahan antara TNI AD dengan warga Skip, Kecamatan Sirimau Ambon.

“Saya terus terang tidak tahu. Pangdam, Pangkogabwilhan kalau memang tahu, lapor saya,” kata Andika di Tribun Lapangan Merdeka Ambon, Kamis (9/12/2021).

Andika juga meminta warga untuk melaporkan kepadanya agar masalah tersebut dapat ditindaklanjuti.

“Kalau ada masyarakat yang tahu, segera lapori. Terlibat ini dalam kapasitasnya sebagai apa. Pasalnya bukan urusan kami. Kami bukan pemilik kewenangan,” katanya.

Ia menegaskan, jika ada TNI yang mengambil tanah milik warga tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, tentu itu menyalahi aturan.

“Saya yakin kami akan menegakkan hukum karena ini bukan kewenangan kami. Biar yang punya kewenangan, Kapolda, Kejati atau Kejari, semua punya kewenangan dalam sistem hukum nasional kita,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak akan membiarkan anggota TNI mengambil tanah milik warga yang bukan pemiliknya.

“Saya berjanji akan membantu pencarian dan jika perlu ada keterlibatan TNI, nah kita akan tegakkan hukum,” jelasnya.

12. Sengketa Lahan TNI AU – Tawiri, Louhenapessy Sebut Bakal Ada Pengembalian Batas
Media: Tribun Ambon
Tanggal terbit: 16 Februari 2022

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kota Ambon akhirnya bertemu TNI AU, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan

dan Kepala Pejabat serta Saniri Negeri (Desa) Tawiri, Rabu (16/2/2022).

Pertemuan itu membahas sengketa lahan antara Tawiri dengan TNI AU. Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan akan ada pengembalian batas dari BPN terhadap lokasi yang dipermasalahkan. Lanjutnya, dalam pengembalian batas itu, Tim BPN akan meninjau kembali lokasi dan menganalisa kejelasan kepemilikan tanah yang diduga merupakan tanah milik Negeri Tawiri.

“Dari hasil rapat tadi akhirnya kita berkesimpulan bawah perlu ada pengembalian batas dari BPN terhadap lokasi, dari pengembalian batas itu nanti kita akan lihat apakah ada masuk atau tidak di tanah Tawiri,” kata Louhenapessy usai pertemuan, Rabu siang.

Lanjutnya, pihak TNI AU juga telah membawa bukti sertifikat kepemilikan lahan yang merujuk tanah itu berada di atas tanah Negeri Laha dan bukan Tawiri. Namun, kejelasan kepemilikan lahan akan jelas setelah pengembalian batas oleh BPN.

“Karena sertifikat itu jelas-jelas diatas tanah Negeri Laha bukan Tawiri itu yang seritifikat TNI AU, kemudian dari hasil pengembalian batas itu nanti kita lihat apakah ada tidak hak-hak orang Tawiri yang masuk disitu,” jelasnya.

Sebelumnya, warga Tawiri sempat beberapa kali mendatangi Balai Kota Ambon, juga kantor DPRD Maluku terkait masalah tanah dengan TNI AU. Karena masalah tanah itupun, warga sempat memblokade jalan menuju Bandara Pattimura Ambon pada Rabu (24/11/2021) lalu. (*)

13. Pemkot Ambon Fasilitasi TNI AU Dan Warga Tawiri

Media: CakraNews

Tanggal Terbit: 17 Februari 2022

Ambon, CakraNEWS.ID – Terkait perbedaan pendapat menyangkut batas tanah antara TNI-Angkatan Udara (AU) dengan warga negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, memfasilitasi pertemuan antara TNI AU dengan masyarakat Tawiri yang diwakili oleh pejabat pemerintah negeri maupun saniri negeri tawiri, Rabu (16/02/2022) di ruang pertemuan Vlisingen Balai Kota Ambon.

Sebelum pertemuan bersama ini, pada 24 November 2021, Wali Kota Ambon pernah mengundang perwakilan masyarakat Tawiri yang saat itu memblokir jalan menuju bandara Pattimura, untuk berdialog dengan Pemerintah Kota Ambon.

“Kita tahu persis bawah pernah masyarakat Tawiri menutup jalan dan itu mengganggu sekali perjalanan ke bandara sebagai tempat yang strategis untuk kepentingan Maluku.Oleh karena itu, pertama sekali saya bertemu dengan masyarakat tawiri untuk mendengar aspirasi mereka,”jelas Wali Kota usai pertemuan.

Usai pertemuan dengan masyarakat Tawiri, pada 30 November 2021, Walikota juga mengadakan pertemuan dengan Danlanud Pattimura dan BPN kota Ambon. Menindaklanjuti pertemuan-pertemuan di bulan November tersebut, Wali Kota Ambon kemudian memfasilitasi untuk pertemuan antara masyarakat Tawiri dengan TNI AU untuk saling share.

“Intinya cuma satu saja, mencari solusi, terhadap masalah yang sementara di hadapi oleh kedua bela pihak. Karena TNI AU menjustifikasi bahwa seluruh lokasi mereka itu kurang lebih 200 hektar. Sedangkan pada sisi lain Tawiri mengkoplain juga bahwa mereka juga punya tanah register dati dan register negeri itu juga ada. Sehingga terjadi perbedaan pendapat yang menghasilkan langkah-langkah inkostusional seperti yang kita tahu. Saya coba dan kita undang kedua bela pihak, lalu pertama TNI AU menjelaskan secara normatif mereka punya, yang disertai dengan bukti-bukti kepemilikannya. Tawiri juga menjelaskan pertimbangan-pertimbangannya,”terangnya.

Selain itu Wali kota juga mengundang BPN untuk hadir dan memberikan pertimbangan teknis, karena menurutnya, ada kecurigaan dari pihak Tawiri seakan-akan sertifikat yang terbit itu dia tidak prosedural.

“Tapi ternyata dari penjelasan resmi BPN, sertifikat itu terbit atas dasar prosedur yang benar, lewat pentahapan-pentahapan sampai dengan terbitnya sertifikat itu. Dengan penjelasan itu kita bisa mengeliminir pendapat itu,”ucapnya.

Selain BPN, Wali kota juga mengikut sertakan dan mengundang jaksa selaku pengacara negara. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jikalau tidak ada kesepakatan, lalu dibawa ke ranah sengketa hukum. Jika itu sampai terjadi, Wali kota katakan bahwa kejaksan selaku pengacara negara otomatis akan mewakili pemerintah, dalam hal ini TNI dalam bersengketa. Sehingga kejaksan juga bisa mengetahui proses ini dari awal. Dari pertemuan antara TNI AU dan masyarakat Tawiri tadi, disimpulkan bahwa perlu ada pengembalian batas dari BPN terhadap lokasi.

“Dari pengembalian batas itu, nanti kita akan lihat apakah ada masuk atau tidak di tanah Tawiri. Karena sertifikat TNI AU jelas-jelas itu di atas tanah negeri Laha bukan Tawiri. Kemudian dari hasil pengembalian batas itu nanti kita lihat apakah ada tidak hak-hak masyarakat Tawiri yg masuk disitu,”tegasnya.

Wali kota ungkapkan, kalau permasalahan tadi sudah sudah beres, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu dirinya akan melapor ke gubernur dan minta pertimbangan dari provinsi, bagaimana solusinya untuk menangani masalah ini. “Karena bandara ini kan objek vital jadi bukan tanggung jawab kota saja, tapi juga provinsi,” pungkasnya.

Dirinya bersyukur karena pertemuan tadi dengan semangat kekeluargaan dan saling pengertian.*** CNI-04

14. Sengketa Tanah, TNI AL Diadukan ke Komnas HAM

Media: Viva.co.id

Tanggal terbit: 1 November 2011

VIVAnews – Sengketa tanah antara aparat negara dengan warga kembali terjadi. Kali ini, sengketa terjadi antara TNI Angkatan Laut dengan salah satu warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kuasa hukum ahli waris, Ngatino, menuturkan bahwa tanah di Kelapa Gading tersebut adalah milik ahli waris almarhum Soemardjo.

Ia menegaskan, kepemilikan Soemardjo atas tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Tanah yang diributkan itu memiliki luas 20,5 hektar, dan tepatnya terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RW 02, 03, dan 05, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tanggal 14 April 2011 lalu, puluhan TNI AL bersenjata lengkap menggagalkan eksekusi lahan meskipun keputusan sudah jelas dan tegas memenangkan pihak ahli waris dari mulai tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, sampai Peninjauan Kembali oleh pemerintah.

“TNI AL benar-benar telah merampas hak sipil dan tak patuh pada ketentuan hukum yang dihormati dan dijunjung tinggi di negeri ini. Kalau hak kita dirampas, ini kan sama saja dengan hak sipil ahli waris dikalahkan oleh kekuasaan. Hukum disepelekan, hukum dipaksa tunduk oleh kekuatan senjata,” kata Ngatino di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 1 November 2011. Ngatino mengatakan, jika hukum telah menyatakan tanah yang bersangkutan adalah milik ahli waris, namun melalui mekanisme hukum ternyata tidak dapat dieksekusi, “lalu upaya apa lagi yang harus dilakukan warga yang telah menang berpeker? Bukankah hukum harus dipatuhi? Jika pemerintah dan TNI AL tidak mematuhi hukum, bagaimana kita bisa percaya lagi bahwa negara kita ini negara hukum?” tanyanya bertubi-tubi.

Ngatino menambahkan, pihak Kementerian Pertahanan RI melalui Kepala Biro Hukum Kemenhan Brigjen TNI A. Afandi sebelumnya sempat menyampaikan niat untuk menjembatani sengketa ini. Menurutnya, Afandi berpesan agar semua pihak menghormati hukum dan tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut. “Ternyata itu pun tidak bisa ditepati dan tidak bisa dipenuhi,” kata Ngatino.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Nurkholis menyatakan menerima laporan ahli waris dan kuasa hukumnya itu. Dia mengatakan akan menjembatani persoalan itu, dan mengusahakan penyelesaian secara damai lewat dialog. “Kami terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi kepada teman-teman TNI untuk memperjelas persoalan,” ujar Nurkholis. Ia lantas menuturkan, konflik tanah antara warga dengan TNI umumnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena pengaruh kekuasaan TNI yang besar di masa lalu, lewat dwifungsi ABRI.

Kedua, karena hukum pertanahan yang masih kacau. Ketiga, karena pencatatan administrasi sertifikat tanah yang juga belum rapi. Ketiga hal itu menjadi kombinasi yang berkontribusi terhadap banyaknya sengketa tanah. "Tiga faktor itu biasanya memicu sengketa tanah antyara warga dengan aparat TNI. Hal itu ditambah dengan lemahnya tradisi warga dalam urusan pencatatan administrasi tanah-tanah mereka," jelas Nurkholis. (umi)

15. Sengketa Tanah Sultan Picu 'Operasi Fajar' TNI AD di Yogyakarta

Media: Suara.com

Tanggal terbit: 16 Oktober 2018

Suara.com - Polemik sengketa tanah antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Korem 072 dengan masyarakat Dipoyudan di atas **tanah Sultan** (Sultan Ground) sudah berlangsung selama 19 tahun.

Korem 072 mengaku telah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada warga yang dianggap menempati tanah milik Angkatan Darat yang dulu merupakan blok ABRI. Namun saat ini blok tersebut telah menjadi tanah Sultan Ground (SG).

Tidak menunggu lama Korem 072 melakukan eksekusi pengosongan paksa tiga rumah warga Dipoyudan pada Selasa (16/10/2018) hari ini. Dari pantauan *Suara.com*, upaya pengosongan tiga rumah itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB.

Hal tersebut dilakukan karena Korem 072 mengklaim sudah mendapatkan izin dari Sultan Hamangkubowuno X untuk mengosongkan lahan yang ditempati warga selama kurang lebih 50 tahun tersebut.

"Dalam catatan kami Sultan Ground merupakan aset kita. Keraton sudah menyerahkan ke kita. Terserah kita mau apa. Itu Betul SG bangunanya milik Angkatan Darat, pemanfaatanya terserah Angkatan Darat," ujar Brigjen TNI, M Zamroni selaku Komandan Koramil 072 Pamungkas **Yogyakarta**.

Adapun rumah yang dikosongkan di antaranya adalah rumah milik Subiantoro yang merupakan juru kunci sekaligus Abdi Dalem Kraton. Kemudian rumah Heru dan Nugraha.

"Kita kosongkan tiga rumah dari 40 rumah yang ada di blok Phatuk," kata Zamroni yang mengaku menerjunkan 300 personil TNI dalam pengosongan itu.

Menurut Zamroni, penertiban dengan pengosongan paksa rumah warga dilakukan atas perintah Angkatan Darat. Ia mengaku sudah sudah tidak ada lagi mediasi.

"Jangan salahkan kami dengan gerakan fajar seperti ini, mau siang mau malam," tegasnya.

Sementara itu, Suwandi selaku kuasa hukum warga Dipoyudan mengatakan, warga Dipoyudan mempunyai hak tinggal di blok Phatuk dengan surat izin dari pihak keraton yang telah dipegang oleh seluruh warga.

"Warga punya catatan atau hak magersari (hak pakai) yang seluruhnya punya itu izin dari keraton juga," ujarnya.

"Tapi TNI gak peduli apapun surat yang dikeluarkan pihak Keraton kami masih akan bertahan," sambung dia.

16. Sengketa Lahan, Seorang Anggota TNI Diduga Menyekap Sipil

Media: Tirto.id

Tanggal terbit: 7 Oktober 2020

tirto.id - Ditreskrimsus Polda Bali sedang mendalami kasus sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan oknum TNI dan warga sipil. Hal itu berawal dari viralnya rekaman video penyekapan satu keluarga dalam rumah di Jalan Batas Dukuh Sari, Sesetan, Denpasar Selatan. Dirreskrimum Polda Bali Kombes Dodi Rahmawan menuturkan, kasus ini melibatkan Pembantu Letnan Dua Muhaji, anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan keluarga Hendra. Muhaji memasang secara paksa, plang bertuliskan "Kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomer 11392 atas nama Muhaji" di rumah yang ditempati Hendra. Hendra lantas membuat rekaman video yang menyatakan dia dan dua anggota keluarganya disekap.

"Plang permanen menutup rapat pintu pagar dan terkunci gembok, plang juga ada di pintu pagar rumah dan terkunci rapat. Penghuni rumah merasa terganggu dan tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Ada tiga penghuni di sana," kata Dodi, kemarin. Dodi lalu meminta anggotanya memotong gembok pagar dan membongkar plang yang dipasang Muhaji. Penghuni rumah itu sudah diperiksa kesehatannya dan menurutnya tak ditemukan indikasi adanya kekerasan fisik. Kesimpulan sementara Dodi, belum ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.

Namun Polda Bali masih terus berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana untuk menuntaskan kasus ini. Sedangkan Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Kavaleri Jonny Harianto G, membantah dugaan penyekapan yang dilakukan Muhaji. Dia menggali keterangan tersebut melalui Muhaji. "Penjelasan dari Pelda Muhaji bahwa pihak dari Hendra sendiri sengaja memancing dan menghendaki hal itu dilakukan, sehingga nantinya akan diberitakan oleh media," kata Harianto. Muhaji itu, kata Harianto, pemilih sah tanah dan bangunan tersebut sesuai bukti bayar pajak dan SHM bernomor 11392 yang dikeluarkan BPN Provinsi Bali pada

April 2020 lalu. Sedangkan Hendra, menurutnya hanya mengontrak rumah itu hingga tahun 2024. "Penyegelan dilakukan sehingga menghalangi akses keluar masuk rumah kontrakan tersebut. Dengan tujuan agar Hendra dan keluarganya berkemauan keluar dari rumah dan tanah sengketa tersebut," terangnya. Sebelum menyegel paksa, Muhaji telah melayangkan somasi ke Hendra. Namun menurutnya tak ada respons dari Hendra. Lebih lanjut Harianto menuturkan, jika dalam proses penyelidikan terbukti Muhaji menyekap Hendra beserta keluarganya, tempatnya berdinasi akan memberikan sanksi tegas sesuai hukum berlaku.

17. Ruwetnya Sengketa Tanah yang Ditempati Pemkot Magelang, namun Diklaim Milik TNI
Media: SoloPos
Tanggal terbit: 27 Agustus 2021

Solopos.com, MAGELANG — Pemasangan logo TNI di bagian muka kantor Wali Kota Magelang, Jawa Tengah, sejak beberapa hari lalu menjadi bukti kesekian dari belum rampungnya sengketa tanah antara dua institusi pemerintah ini.

Lahan yang ditempati Kantor Wali Kota Magelang itu memang diperebutkan antara Akademi TNI dengan Pemkot Magelang. Pemkot Magelang, menurut Wali Kota Muchamad Nur Aziz, sudah menempati lahan itu selama 36 tahun terakhir dan telah mencatatkan aset yang ada di lahan sengketa itu sejak 2001.

Sebelum pemasangan logo TNI dengan ukuran besar pada Rabu (25/6/2021) siang, TNI lebih dulu memasang patok. Tepatnya pada 3 Juli 2020, sejumlah prajurit dari Akademi TNI juga mendatangi kompleks kantor wali kota dan DPRD Kota Magelang. Mereka memasang lima patok di kompleks kantor pemerintah dan legislatif Kota Magelang tersebut.

Patok yang dipasang berwarna putih dan bertuliskan 'Tanah dan Bangunan Ini Milik Dephankam Cq Mako AKABRI/Mako Akademi TNI. Berdasarkan SHP No 9 tahun 1981 IKN No 2020335014, Luas Tanah 40.000 meter persegi'. Adapun pemasangan patok ini dipimpin Komandan Resimen Candradimuka Akademi TNI Kolonel Pas Tri Bowo.

Sementara Logo di muka Kantor Wali Kota Magelang diakui Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dilakukan oleh Akademi TNI. Panglima mengatakan tujuan logo TNI dipasang di kantor Wali Kota Magelang sebagai penanda aset tersebut digunakan bersama.

DokumenPeralihan.

Pemkot Magelang sendiri kukuh mempertahankan lahan tersebut lantaran mereka memiliki dokumen kuat. Dokumen itu berisi surat pelimpahan untuk menempati lahan itu sebagai kantor Wali Kota Magelang. Pelimpahan tersebut terjadi di era Menteri Pertahanan Soesilo

Sudarman, Mendagri Supardjo Rustam kepada Gubernur Jawa Tengah terus kepada Pemkot Magelang.

Kedua pihak bersikukuh pada pendapat masing-masing. Meski demikian, keduanya telah berulang kali bertemu untuk membahas polemik tersebut. Terakhir dilakukan pada 18 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut difasilitasi Deputi Menko Polhukam.

“Di situ juga dihadiri oleh Danjen Akademi TNI, kemudian Wadanjen juga beberapa Kementerian Keuangan dan lembaga. Di situ terjadi diskusi menarik dan kita sedikit ada titik terang, istilahnya pembahasan. Kantor-kantor yang ada di Pemkot tidak hanya yang dibangun TNI saja, jadi ada beberapa kantor itu yang dibangun oleh pemerintah kota dan itu tentunya juga punya dasar,” kata Wali Kota Nur Aziz.

Jika nantinya pihaknya diminta pindah, Pemkot Magelang bakal melakukan perhitungan aset yang telah mereka bangun. Karena pencatatan aset ganda menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ya jelas kita sudah membangun beberapa kantor. Kemudian juga kalau pun nanti ada penyelesaian kita baru akan diskusikan dengan pemerintah pusat. Ya kalau misalnya harus pindah, ya kita pindah. Kita harus selesaikan, tapi juga dengan perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya,” ujarnya.

Aset Ganda.

“Tapi kita minta juga pada pemerintah pusat kalau kita memang menempati di sini sangat berterima kasih supaya selesai. Saya juga menyadari Panglima atau dari Dephan ini juga dikejar masalah aset oleh BPK, kok asetnya ganda,” sambung dia.

Menurut Nur Aziz, Pemkot Magelang telah mencatatkan aset lahan itu sejak 2001. Sedangkan Dephan baru mencatatkan pada 2020.

“Ini pencatatan aset ganda. Jadi aset itu tercatat oleh pemerintah kota dan Dephan. Jadi aset kita sudah tercatat di 2001, sedangkan aset yang dari Dephan baru tercatat di 2020,” kata Aziz.

“Masalahnya kembali kita sama-sama abdi negara. Kita bukan istilahnya dengan pihak luar, tapi kita sama-sama abdi negara. Pengabdian negara bagaimana kita menyelesaikan ini dengan baik,” sambung dia.

Untuk menyelesaikan polemik lahan yang ditempati, Pemkot Magelang pun bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ada penyelesaian terhadap sengketa aset tersebut.

“Sekarang kita sedang mengirim surat kepada Presiden (Joko Widodo) mohon, nuwun sewu penyelesaiannya. Karena sudah terlalu lama dan saya menyadari pihak TNI (Akademi TNI) harus mempertanggungjawabkan karena ini aset,” kata Aziz.

Bentuk Tim.

Aziz mengaku langsung membentuk tim usai kantornya dipasang logo TNI. Dia menyebut pembentukan tim ini dengan harapan sengketa aset ini bisa segera diselesaikan.

“Kita sudah langsung membuat tim yang diketuai Pak Sekda dengan anggotanya dari Bappeda, Asisten, dari BPKAD, dari DPUPR. Semua

dilibatkan supaya ini cepat. Supaya ada titik terang kejelasan dan kita semua ingin berusaha menyelesaikan ini sesegera mungkin. Yang jelas kami sudah ke Menko Polhukam, sudah ke Menteri Dalam Negeri,” ujar Aziz.

Aziz pun berharap segera ada penyelesaian terhadap sengketa aset tersebut. Sebab, bukti kepemilikan aset dari pihak TNI itu milik Dephan. “Intinya bahwa ini masih istilahnya polemik. Aset TNI jelas karena sertifikatnya milik Dephan. Sudah jelas, kita harus mengakui bahwa itu sertifikat milik Dephan. Kemudian untuk menyelesaikan kami juga istilahnya dalam keluarga, Wali Kota atau Pemkot ini kan salah satu anaknya. Tinggal sekarang bapaknya, pemerintah pusat, kakaknya pemerintah provinsi bagaimana membantu untuk menyelesaikan,” tuturnya.

**18. Sengketa Tanah Adat di Maluku Berujung Ricuh, TNI AL Minta
Bukti Tudingan Perampasan
Media: Merdeka.com
Tanggal terbit: 19 November 2021**

Merdeka.com - Perkara sengketa tanah masyarakat adat Marafenfen, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku berujung kericuhan. Tentara Nasional Indonesia (**TNI**) Angkatan Laut (AL) meminta tudingan perampasan tanah adat dibuktikan.

"Silakan saling tunjukkan bukti-bukti di pengadilan, saya sangat yakin majelis hakim akan mengambil keputusan secara obyektif," kata Komandan Pangkalan Utama TNI AL IX/Ambon, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Said Latuconsina di Ambon, Jumat (19/11). Dikutip dari Antara.

Dia mengomentari kejadian kericuhan di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru setelah hakim Pengadilan Negeri Dobo memenangkan TNI AL selaku tergugat dalam perkara sengketa lahan dengan masyarakat Desa Marafenfen, Rabu (17/11).

Masyarakat adat Marafenfen tersulut emosi mendengar putusan itu sehingga merusak Kantor PN Dobo, kemudian melakukan sasi atau penyegelan adat terhadap kantor tersebut dan juga ke Kantor Bupati Kepulauan Aru, DPRD Aru, bandara dan pelabuhan. Meski begitu bandara dan pelabuhan kini sudah bisa digunakan karena sasi adat sudah dibuka.

Latuconsina menyatakan, tudingan terhadap TNI AL merampas tanah masyarakat adat Marafenfen tidak benar. Ia meminta semua pihak menghargai proses hukum yang berlaku.

"Tudingan itu jelas tidak benar. Namun karena saat ini permasalahan sudah berada pada tahapan proses hukum, maka kita hargai itu. Kita serahkan saja sesuai mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, penasihat hukum Masyarakat Adat Marafenfen, Samuel Wailerunny, menyatakan, sudah disepakati masyarakat memutuskan banding terhadap putusan kasus perdata pada sidang gugatan yang dimenangkan TNI AL. Ia mengatakan prosesnya kini ada waktu 14

hari sejak putusan hakim untuk pihak penggugat memasukkan memori banding.

"Sudah disepakati bahwa kita nyatakan banding," ujarnya. Konflik lahan masyarakat Adat Marafenfen sudah berlangsung selama puluhan tahun, berawal dari Januari 1992 saat aparat TNI AL mengklaim sudah ada pembebasan lahan masyarakat di Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan seluas 689 hektare untuk pembangunan Lapangan Udara TNI AL.

Masyarakat Adat Marafenfen merasa pengambilalihan lahan mereka oleh aparat dilakukan secara paksa, sehingga kehidupan warga setempat yang bergantung pada hutan jadi terganggu. [cob]

19. Sengketa Tanah, TNI dan Warga Harus Tunjukkan Sertifikat

Media: Tempo.co

Tanggal terbit: 7 Agustus 2015

TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berupaya menyelesaikan sengketa tanah antara penduduk Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, dengan TNI Angkatan Darat. Model penyelesaiannya, Ganjar mengutamakan siapa yang memiliki bukti dan data sertifikat tanah. "Siapa yang punya data maka dialah yang berhak," kata Ganjar Pranowo, Kamis, 6 Agustus 2015.

Dia mencontohkan, jika ada warga yang mengaku memiliki tanah di Urut Sewu maka harus bisa menunjukkan dokumen kepemilikan tanah. Begitu pula TNI AD yang merasa memiliki tanah di Urut Sewu juga harus bisa menunjukkan dokumen kepemilikannya. "Kalau warga tidak punya ya sudah. Begitu juga kalau kodam yang tak punya (dokumen kepemilikan tanah)," kata Ganjar.

Data kepemilikan tanah itu harus terlebih dulu diverifikasi keasliannya. Ganjar meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga ikut menangani masalah ini. "Siapa yang punya data harus diverifikasi," kata ujarnya.

Langkah berbasis penunjukan data kepemilikan tanah ini dilakukan Ganjar setelah dirinya juga mengamati penyelesaian sengketa tanah di Sumatera Utara. Sengketa tanah yang terjadi di Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, itu juga melibatkan antara warga dan TNI.

Ganjar Pranowo juga meminta penjabat Bupati Kebumen yang baru, Arief Irwanto, segera menyelesaikan sengketa tanah Urut Sewu. "Segera koordinasikan dengan kodam dan masyarakat," katanya.

Sengketa tanah di Urut Sewu antara petani dengan TNI sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan, konflik berujung bentrok fisik antara warga dan anggota TNI. Pihak petani yang terlibat konflik lahan di kawasan Urut Sewu pernah menemui Presiden Joko Widodo pada September 2014.

Di Urut Sewu juga menjadi area latihan militer TNI AD yang merasa memiliki tanah itu. Petani juga mengeluhkan adanya tambang pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang yang diduga merupakan bisnis TNI.

Ihwal dokumen kepemilikan tanah, antara warga dan TNI mengklaim sama-sama memiliki. TNI lewat Kodam Diponegoro mengaku punya bukti hukum kepemilikan berupa surat registrasi negara nomor 30709034 yang menyebutkan lahan yang dijadikan tempat latihan perang adalah lahan pampasan perang dari Belanda yang dikuasai TNI sejak 1949. TNI pun berupaya mengajukan sertifikat ke BPN. Sebaliknya warga juga memiliki letter C yang merupakan bukti riwayat tanah mereka.

20. Komisi I DPRD Maluku mediasi sengketa lahan warga Tawiri dan TNI - AU, tegakkan aturan

Media : Ambon Antara News

Tanggal Terbit: 11 Oktober 2021

Ambon (ANTARA) - Komisi I DPRD Maluku kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku maupun Kota Ambon bersama warga Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon terkait sengketa lahan dengan TNI-AU.

"Untuk rapat dengar pendapat ini kami lakukan secara terpisah, di mana rapat pertama menghadirkan pihak BPN, warga bersama saniri negeri Tawiri dan untuk pertemuan dengan TNI-AU dilakukan pada waktu berbeda," kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra di Ambon, Senin.

Dalam rapat kerja sesi pertama, komisi mendengarkan penjelasan Kepala BPN Kota Ambon, Lucky Souhuwat yang menjelaskan kronologis sengketa lahan antara TNI-AU dengan warga Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, hingga diterbitkannya sertifikat hak pakai nomor 06 tahun 2010.

Kemudian dia mengakui kalau sengketa lahan antara TNI-AU dengan warga Negeri Tawiri ini berawal dari penertiban aset oleh TNI-AU.

"Dari pengakuan masyarakat yang kita tanyai sendiri, dan diduga ada hak-hak warga yang masuk dalam sertifikat hak pakai nomor 06 sehingga mereka merasa keberatan," ujar Lucky.

Kondisi sistem peta dan lokasi hak pakai 06 ini memang ada permasalahan sesuai yang disampaikan TNI-AU yaitu adanya pendudukan tanah oleh masyarakat atas lahan mereka sesuai sertifikat hak pakai nomor 06 tahun 2010.

"Untuk memastikan letak posisi sesuai surat ukur dalam sertifikat, maka BPN mengusulkan adanya peninjauan kembali dalam hal ini terkait permohonan pengembalian batas terhadap hak pakai 06," katanya.

Sehingga bisa diketahui dalam sistem program layanan 'Sentuh Tanahku' agar lokasi tersebut yang sudah terbuka kepada publik dan bisa diup-date.

Sementara warga Tawiri, Ari Latutlola mengatakan sertifikat hak pakai nomor 06 tahun 2010 merupakan sertifikat bodong.


"Lahan Negeri Tawiri adalah tanah adat dan ada bukti pendukung, termasuk adanya perjanjian batas tanah antara Negeri Hatu dengan Negeri Hative Bear serta Negeri Tawiri pada 1923," ujarnya.

Untuk itu, warga Tawiri meminta kepada pihak TNI-AU melalui Komisi I DPRD Provinsi Maluku agar tidak lagi melakukan intimidasi terhadap masyarakat.



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi saat proses wawancara pada hari Jumat, 13 Januari 2023, pukul 12.15 – 12.50, dengan Mantan Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku, Bapak Benny Sarkol, S.Pd



Lampiran 5 Lembar Plagscan


Similarity Report

PAPER NAME
TA-19.M1.0036.docx

WORD COUNT 8836 Words	CHARACTER COUNT 56463 Characters
PAGE COUNT 50 Pages	FILE SIZE 99.0KB
SUBMISSION DATE Jan 18, 2023 10:05 AM GMT+7	REPORT DATE Jan 18, 2023 10:07 AM GMT+7

● **16% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 9% Submitted Works database



Summary